



P U T U S A N

Nomor : 62/PDT/2017/PT JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HERLAMBAANG PANGGABEAN BIN BINSAR PANGGABEAN, Umur : 51 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jalan Sukasari Rt. 38 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **M.AMIN,S.H, DAMAI IDIANTO,S.H, ADHARI WIDYA PRAKARSA, S.H, KHARISMA MICO PRABAWA, S.H, CIPTA HENDRA, S.H, HERI P SIREGAR, S.H, WILDANSYAH, S.H, M.RAPI, S.H**, Advokat/Pengacara pada Kantor M.AMIN,SH, beralamat di Jalan Prof M. Yamin,SH, Nomor 51 Rt.31/01 Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/sk-Pdt/MA/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016;

selanjutnya disebut : **PEMBANDING** semula

PENGUGAT

L a w a n :

ERIC PH. SINAGA, umur: 56 Tahun, Alamat :Jalan Pakis III Nomor 02 Blok C2 Rt.2 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut : **TERBANDING I semula TERGUGAT I** . Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya : **JON SELAMAT L.TORUAN**, Advokat dari Kantor "LBH CITRA KEADILAN" , beralamat di J.Multatuli No.8 Mayang Puskes Kota Jambi berdasarkan surat kuasa Nomor : 14/SK-Pdt/LBH.CK/XI.2016 tanggal 16 November 2016 , dan telah didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 28 November 2016

Nomor :362/SK/Pdt/2016/PT.JMB.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA JAMBI, Alamat : Jalan Kol. Pol M.Thaher Nomor 17 Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **NOVY DYAH RACHMAWATI,SH.**

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BATANGHARI, Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Muara Buliam Kabupaten Batanghari, untuk selanjutnya disebut : **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **MUHAMMAD ARI LESTARIO,SH.**

ASWATI, Alamat : Jalan A.Muis Nomor 9 Rt.48 Rw.10 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut : **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I.**

ASTRIONO, Alamat : Jalan A.Muis Nomor 9 Rt.48 Rw.10 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut : **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II.**

ASTRIANI, Alamat : Jalan A.Muis Nomor 9 Rt.48 Rw.10 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut : **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III.**

HERIYONO, Alamat : Jalan A.Muis Nomor 9 Rt.48 Rw.10 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut : **TURUT TERBANDING IV** semula **TURUT TERGUGAT IV.**

KARSINI, Alamat : Jalan A.Muis Nomor 9 Rt.48 Rw.10 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut : **TURUT TERBBANDING V** semula **TURUT TERGUGAT V.**

Ptsn Nomor : 62/PDT/2017/PT.JMB

Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT.BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk, Alamat : Jalan H.M Yusuf Singadikane No.146 Kelurahan Sungai Puteri Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut : **TURUT TERBANDING VI** semula **TURUT TERGUGAT VI**. Dalam hal ini diwakili oeh Kuasanya **RIO HANDOKO,SH** , berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 222/KUASA/LGD/2016, tanggal 15 November 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 5 Desember 2016 Nomor : 367/SK/Pdt/2016/PN-Jmb.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, tanggal 30 Agustus 2017, Nomor : 62/PDT/2017/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 24 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJambi pada tanggal 27 Oktober 2016 dengan register::121/Pdt.G/2016/PNJmb telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah di Rt.54 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dengan luas 13.430 m² (tiga belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) dengan ukuran lebar 52,67 m dan panjang 255 m. Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Slamet, Endah Suparti

Ptsn Nomor : 62/PDT/2017/PT.JMB

Hal. 3



Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sukiman dan Eric (SHM 521)

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jaiman dan Tarkim

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Joko, Zaini

1. Bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum BINSAR PANGGABEAN alias REINHART PANGGABEAN yang meninggal pada tanggal 4 Mei 2008. Selanjutnya Penggugat mendapat kuasa dari para ahli waris untuk mengurus sebidang tanah peninggalan pewaris yang sudah mempunyai alas hak yaitu Sertifikat Hak Milik No.238 tanggal 30 Nopember 1977 luas 26.520 m² atas nama IBNU ABBAS dahulu terletak di Rt IV Paal Merah Marga Kumpeh Ulu Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Batanghari dan terjadi pemecahan wilayah dimana sekarang sudah menjadi terletak di Rt.41 dan rt.54 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.
2. Bahwa semasa hidup almarhum BINSAR PANGGABEAN Alias REINHART PANGGABEAN telah memiliki sebidang tanah dengan SHM No. 238 tanggal 30 Nopember 1977 atas nama IBNU ABBAS dengan cara-cara sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tanggal 12 – 11 – 1980 dimana SHM No. 238 thn 1977 atas nama Alm. IBNU ABBAS dan SHM 522 thn 1980 atas nama E.James Sinaga terikat hutang dengan Bank BRI Cabang Jambi sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
 - b. Bahwa hutang di Bank BRI tersebut atas nama Debitur CV. DIORI (E. James Sinaga) dengan Credir Verband No 22/CV-1980 tanggal 12-11-1980 dan telah dijaminkan SHM No. 238 thn 1977 a/n Ibnu Abbas beserta SHM No. 522. Thn 1980 a/n E. James Sinaga (orang tua Tergugat I)
 - c. Oleh karena hutang tidak bisa dibayar oleh Debitur (E. James Sinaga) maka Jaminan SHM No. 238 thn 1977 dan SHM No. 522 thn 1980 akan dilelang oleh PUPN. Selanjutnya Ahli waris IBNU ABBAS meminta bantuan Alm. BINSAR PANGGABEAN alias REINHARD PANGGABEAN untuk melunasi hutang di Bank BRI dan akan memberikan bagian tanah SHM No. 238 milik Alm. IBNU ABBAS kepada BINSAR PANGGABEAN alias REINHARD PANGGABEAN.



d. Bahwa pada tanggal 31 – 10 – 2002 hutang di Bank BRI atas nama Debitur CV. DIORI (E. James Sinaga) dengan Credir Verband No 22/CV-1980 tanggal 12-11-1980 dan telah dijaminkan SHM No. 238 thn 1977 beserta SHM No. 522 thn 1980. dilunasi oleh BINSAR PANGGABEAN Alias REINHARD PANGGABEAN dengan menyeter sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke Bank BRI.

Selanjutnya dengan pelunasan tersebut maka barang jaminan diserahkan kepada pemiliknya, dimana SHM No. 238 thn 1977 atas nama IBNU ABBAS diserahkan kepada BINSAR PANGGABEAN alias REINHARD PANGGABEAN

berdasarkan Surat Kuasa Ahli waris IBNU ABBAS dan SHM No. 522 thn 1980 atas nama E. James Sinaga (orang tua Tergugat I) masih tersimpan di Bank BRI.

e. Bahwa secara hukum SHM No 522 thn 1980 atas nama E James Sinaga (Orang tua Tergugat I) sudah merupakan milik Penggugat dengan dilunasinya hutang-hutang E. James Sinaga (orang tua Tergugat I) maka SHM No. 522 thn 1980 dan SHM No 238 Thn 1977 menjadi milik Penggugat.

f. Bahwa pelunasan hutang IBNU ABBAS di Bank BRI dilakukan oleh BINSAR PANGGABEAN alias REINHARD PANGGABEAN berdasarkan :

- SURAT PERJANJIAN tanggal 12 Januari 2002

Antara Ahli waris IBNU ABBAS dengan BINSAR PANGGABEAN alias REINHARD PANGGABEAN.mengenai imbalan tanah seluas 17.680 m2 atau 2/3 bagian dari luas SHM. No 238 atas nama Ibnu Abbas kepada Binsar Panggabean alias Reinhard Panggabean yang menebus dan melunasi piutang kepada Bank BRI cabang Jambi.

- Akta Notaris No 61 tanggal 30 Nopember 2002 oleh Notaris /PPAT Yel ZUMARDI, SH

- Akta Notaris No. 62 tanggal 30 Nopember 2002 oleh Notaris/PPAT Yel Zumardi, SH

g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimana Penggugat sebagai ahli waris BINSAR PANGGABEAN alias REINHARD



PANGGABEAN yang menguasai SHM No. 238 thn 1977 (asli) melakukan cross chek ke lapangan untuk mengetahui poisisi letak tanah SHM No. 238 thn 1977 atas nama IBNU ABBAS. Selanjutnya berdasarkan hasil survey Penggugat dimana tanah SHM No. 238 atas nama IBNU ABBAS diperoleh data :

- SHM No. 238 luas 26.520 m2 atas nama IBNU ABBAS dahulu terletak di Rt IV Pall Merah Marga Kumpah Ulu Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Batanghari dan terjadi pemecahan wilayah dimana sekarang
- sudah menjadi terletak di Rt 54 / Rt 41 Kelurahan Lingkar selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.
- Letak dan posisi tanah SHM No. 238 thn 1977 atas nama IBNU ABBAS telah dikuasai oleh ERIC PH SINAGA, SE berdasarkan SHM No 522 thn 1980.
- Tanah SHM No. 238 thn 1977 atas nama Ibnu Abbas telah dijual kepada SLAMET sebagian yaitu seluas 6.375 m2 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan ukuran Panjang 255 m2 dan lebar 25 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Pasaribu dan J. Sihombing

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ibnu Abbas/Penggugat

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zaini dan Joko

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jasmin dan Tarkim

4. Bahwa suatu hal yang mustahil dimana produk yang dibuat oleh instansit Badan Pertanahan (Tergugat I dan Tergugat II) bisa oversleping (tumpang tindih) sesama SERTIFIKAT yang terjamin mempunyai kepastian hukum. Sementara SHM No. 238 thn 1977 lebih dahulu terbit dari SHM No. 522 thn 1980 jadi sudah dipastikan tanah berdasar SHM No. 522 thn 1980 bukan merupakan objek sengketa yang terletak di RT 41 dan Rt 54 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.
5. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dilakukan dengan cara menyatakan dan mengakui objek tanah SHM No. 238 thn



- 1977 yang dahulu terletak di Kab. Batanghari dan sekarang terletak di RT 41 dan Rt 54 Kel. Lingkar Selatan Kota Kec. Paal Merah Jambi.adalah miliknya berdasarkan SHM No. 522 thn 1980 yang dahulu terletak di Kab. Batanghari dan telah dimutasikan menjadi SHM No. 4354 thn 2002.
6. Bahwa entah bagaimana Tergugat I juga telah melakukan kerjasama dengan Turut Tergugat VI untuk membangun perumahan diatas objek sengketa berdasarkan SHM No. 522 thn 1980 yang dahulu terletak di Kab. Batanghari dan telah dimutasikan menjadi SHM No. 4354 thn 2002. Atas hal ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini membatalkan kerjasama Tergugat I dan Turut Tergugat VI karena causa yang tidak halal.
 7. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III yaitu merubah posisi letak tanah SHM No. 522 thn 1980 yang di mutasikan menjadi SHM 4354 thn 2002 dan memplotkannya didalam SHM No. 238 thn 1977 sehingga menjadi permasalahan saat ini. Selanjutnya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikategorikan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik terutama azas kecermatan dan ketelitian atau hati-hati sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat 1 hurup (a) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1977 tentang pendaftaran tanah dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat (HERLAMBANG PANGGABEAN) sebagai ahli waris.
 8. Bahwa memang Tergugat I lebih dahulu MUTASI SHM No. 522 thn 1980 letak di Kab. Batanghari menjadi SHM No. 4354 thn 2002 letak di kota Jambi, namun bukan berarti letak dan posisi tanah SHM No. 4354 thn 2002 berada dalam SHM No. 238 thn 1977 yang belum di mutasikan ke Kota Jambi. Anehnya saat SHM No. 238 thn 1977 akan di mutasikan dimana Tergugat II menyatakan objek bermasalah.
 9. Bahwa oleh karena objek gugatan merupakan milik Penggugat dan dikuasai Tergugat I maka Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat I untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tanganya maupun dari pihak orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian.



10. Bahwa dari uraian diatas, maka nampak jelas perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat dan atas perbuatan para Tergugat dimana Penggugat telah dirugikan secara materil dan inmateril.

Adapun kerugian materil dikarenakan Penggugat tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah milik Penggugat selama ini yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Kerugian inmateril Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Kerugian keseluruhan Penggugat yaitu Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang harus di tanggung para Tergugat dan dibayar lunas secara sekaligus kepada Penggugat. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1367 KUHPerdara, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatan tersebut.

11. Bahwa oleh karena Tergugat I, melakukan perbuatan melawan Hukum maka bukti kepemilikan Tergugat I tersebut yaitu SHM No. 522 thn 1980 yang dahulu terletak di Kab. Batanghari dan telah dimutasikan menjadi SHM No. 4354 thn 2002. Dengan luas 14.795 m², mohon Ketua Pengadilan Negeri Jambi menyatakan milik Penggugat karena pelunasan hutang E. James Sinaga (Orang tua Tergugat I) di Bank BRI oleh Binsar Panggabean alias Reinhard Panggabean (orang tua Penggugat);

12. Bahwa oleh karena Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jambi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan syah objek tanah SHM No. 238 thn 1977 atas nama IBNU ABBAS dengan luas 26.520 m² yang dahulu terletak di Kab. Batanghari dan sekarang terletak di RT. 41 dan Rt 54 Kel. Lingkar Selatan Kec. Pall Merah Kota Jambi.



3. Menyatakan Penggugat memiliki sebidang tanah berdasarkan SHM No. 238 thn 1977 atas nama Ibnu Abbas yang terletak di Rt. 54 dan Rt 41 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi dengan luas 13.430 m² (tiga belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) dengan ukuran lebar 52,67 m dan panjang 255 m dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Slamet, Endah Suparti

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sukirman

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jaiman dan Tarkim

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Joko, Zaini dan Eric (SHM 521)

4. Menyatakan SHM No 522 thn 1980 atas nama E. James Sinaga yang dahulu terletak di Kab. Batanghari dan telah dimutasikan menjadi SHM No. 4354 thn 2002 menjadi milik Penggugat.
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menyatakan cacat hukum kerjasama Tergugat I dengan Turut Tergugat VI diatas tanah objek sengketa yaitu di RT 54 dan RT 41 Kel. Lingkar Selatan.Kec. Paal Merah Kota Jambi berdasarkan SHM No. 522 thn 1980.
7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tanganya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil dan inmateril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang harus di tanggung renteng oleh Para Tergugat dan dibayar lunas secara sekaligus kepada Penggugat.
9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Ptsn Nomor : 62/PDT/2017/PT.JMB

Hal. 9



Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi No.121`/Pdt.G/2016/PN.Jmb tanggal 7 Juni 2017 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat-I sebahagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menolak eksepsi Tergugat-I untuk selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.4.171.000.-(empat juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut Pembanding semula Penggugat,, telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan ,Banding Nomor :121/Pdt.G/2016/PN Jmb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi , yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2017, Pembanding semula Penggugat telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 121/Pdt.G/2016/PN.Jmb tanggal 7 Juni tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 4 Juli 2017, kepada Terbanding II pada tanggal 21 juni 2017 kepada Terbanding III pada tanggal 5 Juli 2017, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 20 Juni 2017, kepada Turut Terbanding II pada tanggal 20 Juni 2017, kepada



Turut Terbanding III pada tanggal 20 Juni 2017, kepada Turut Terbanding IV pada tanggal 20 Juni 2017, kepada Turut Terbanding V pada tanggal 20 Juni 2017 dan pada tanggal 20 Juni 2017, dan kepada Turut Terbanding VI pada tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang; bahwa sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa /mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor :121/Pdt.G/2016/PN.Jmb kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Juli 2017, dan kepada Kuasa Terbanding I pada tanggal 4 Juli 2017, kepada Terbanding II pada tanggal 21 Juni 2017, kepada Terbanding III pada tanggal 5 JULI 2017, dan 20 Juni 2017 Turut Terbanding I pada tanggal 20 Juni 2017, kepada Turut Terbanding II pada tanggal 20 Juni 2017, kepada Turut Terbanding III pada tanggal 20 Juni 2017, kepada Turut Terbanding IV pada tanggal 20 Juni 2017, kepada Turut Terbanding V pada tanggal 20 Juni 2017 serta kepada Turut Terbanding VI pada tanggal 22 Juni 2017, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 15 Juni 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PEMBANDING semula PENGGUGAT tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 121/Pdt.G/2016/PN Jmb, tanggal 7 Juni 2017, berpendapat bahwa: Disamping PEMBANDING semula PENGGUGAT tidak mengemukakan sesuatu hal yang baru yang menjadi alasannya mengajukan permohonan banding tersebut, juga bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam proses pengambilan kesimpulan pada putusannya telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan di persidangan, serta telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, di mana dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya , telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa permohonan banding PEMBANDING semula PENGGUGAT, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 15 Juni 2017, adalah tidak beralasan menurut hukum dan kepatutan dan karenanya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan–pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, dengan

Ptsn Nomor : 62/PDT/2017/PT.JMB

Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 121/Pdt.G/2016/PN.Jmb, tanggal 7 Juni 2017, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dengan menyempurnakan Amar Putusannya dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak PEMBANDING semula PENGUGAT tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, ketentuan hukum R.Bg dan undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman juncto undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang peradilan umum serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- . Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula ; PENGUGAT
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 121/Pdt.G/2016/PN.Jmb, tanggal 7 Juni 2017, yang dimohonkan banding tersebut dengan memperbaiki atau menyempurnakan Amar Putusan tersebut sehingga berbunyi sebagai berikut :
- **DALAM EKSEPSI :**
- 1. Mengabulkan Eksepsi Terbanding 1./ Tergugat I
- 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard)



POKOK PERKARA PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang pada Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis** tanggal **28 September 2017**, oleh kami **,Dr.P.H.HUTABARAT,SH M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.BAKTAR JUBRI NASUTION,SH MH** dan **DIDIK SETYO HANDONO, SH MH**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **kamis** tanggal **12 Oktober 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZAFDAYANI, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA .

HAKIM KETUA.

H.BAKTAR JUBRI NASUTIONSH.MH. Dr.P.H HUTABARAT,SH M.Hu m.

DIDIK SETYO HANDONO,SH MH

Ptsn Nomor : 62/PDT/2017/PT.JMB

Hal. 14



PANITERA PENGANTI.

ZAFDAYANI,SH.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)